

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ketahanan Keluarga

Rumah tangga yang biasa disebut dengan keluarga merupakan struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, dalam kata lain satu sama lain saling mengikat. Keluarga merupakan susunan orang-orang yang disatukan melalui ikatan pernikahan, darah maupun adopsi.¹

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan dari sebuah keluarga dalam mengatur sumber daya dan masalah yang dialami agar mencapai keluarga yang sejahtera, yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan dari seluruh anggota keluarga.² Ketahanan keluarga juga merupakan alat pengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab, peran dan fungsinya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.³ Ketahanan keluarga menjadi tolok ukur dalam sebuah keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kuat.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk dapat hidup harmonis dalam menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.⁵

¹ M. Nur Kholis Al Amin, *Komunikasi sebagai Upaya untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian "Teori Nilai Etik"*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 1, 2019, 81.

² Amany Lubis, dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 213.

³ Mujahidatul Musfiroh, Sri Mulyani, dkk., *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, Placentum urnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol. 7, No. 2, 2019, 62.

⁴ Mujahidatul Musfiroh, Sri Mulyani, dkk., *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, Placentum urnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol. 7, No. 2, 2019, 62.

⁵ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Demi merealisasikan bentuk ketahanan keluarga, diperlukan peran, fungsi juga tugas dari masing-masing anggota keluarga, antara lain:⁶

1. Memelihara kebutuhan jasmani dari seluruh anggota sesuai standar kehidupan yang berkualitas.
2. Mengalokasikan sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun bisa diakses oleh keluarga.
3. Pembagian tugas di setiap anggota keluarga.
4. Sosialisasi antar anggota keluarga pada hal-hal yang dianggap penting.
5. Reproduksi, kedatangan dan kepergian anggota keluarga.
6. Memelihara tata tertib.
7. Menempatkan anggota keluarga di masyarakat.
8. Memelihara moral dan motivasi.

Pola ketahanan keluarga yang baik dan optimal akan mampu menjadikan keluarga lebih siap untuk menghadapi kesulitan dan masalah yang dialami oleh keluarga.⁷

Selain itu, ketahanan ekonomi juga tidak kalah penting dalam sebuah keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga dapat diartikan sebagai keadaan dinamis suatu keluarga tentang kekuatan dan kegigihan dalam menghadapi berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan dari eksternal maupun internal yang secara tidak langsung dapat membahayakan kelangsungan perekonomian dalam keluarga. Peran pemerintah sangatlah besar dalam menghidupkan kembali perekonomian keluarga dan masyarakat. Tetapi, keluarga juga harus memiliki tekad, optimisme dan kemauan yang tinggi dalam mempertahankan perekonomiannya.⁸

Tekanan ekonomi sekarang ini dirasa semakin berat. Kondisi seperti ini menjadikan dorongan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan menjadi tugas pertama yang harus terpenuhi. Kebutuhan pokok harus lebih diutamakan, sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier dapat ditunda sementara waktu. Tidak

⁶ Amany Lubis, dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 2.

⁷ Mujahidatul Musfiroh, Sri Mulyani, dkk., *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, Placentum urnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol. 7, No. 2, 2019, 66.

⁸ Eka Nuraini Rachmawati, Susie Suryani, dkk., *Ketahanan Keluarga kepada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Kelurahan Muara Fajar Pekanbaru*, Buletin Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 5, No. 3, Desember 2021, 65.

kalah penting lainnya adalah kebutuhan pendidikan dan kesehatan juga harus diprioritaskan.⁹

Setiap keluarga, khususnya bapak atau suami harus bisa mengarahkan keluarganya untuk bisa memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. Sebagai kepala keluarga harus memiliki etos dan kemampuan untuk berusaha dengan cara yang halal, tidak menghalalkan segala cara untuk dapat mempertahankan perekonomian. Bahkan mengemis sekalipun tidak boleh dilakukannya.

Oleh karena itu, mencari nafkah secara halal adalah sesuatu perbuatan yang mulia dan harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Kemudian digunakan untuk hal-hal yang baik dan tidak lupa untuk selalu berhemat, karena harus memiliki sifat mandiri yang tidak bergantung pada orang lain. Hal tersebut merupakan suatu kebaikan, dimana Allah swt. akan merahmati orang-orang yang demikian itu.¹⁰

B. Pengemis

1. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta, yang biasanya berupa uang, makanan, pakaian, bahkan pakaian yang nilainya sangat kecil. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, atau bahkan menetap di satu tempat yang menjadi teritorialnya.¹¹

Pengemis menurut Peraturan Daerah Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan adalah orang-orang dengan kriteria:¹²

- a) Mata pencahariannya meminta-minta dan/atau tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b) Berpakaian kumuh, berpenampilan kurang layak, dan berada di tempat-tempat umum; dan
- c) Memperalat sesama dan/atau mempergunakan alat untuk meminta belas kasihan orang lain.

⁹ Eka Nuraini Rachmawati, Susie Suryani, dkk., *Ketahanan Keluarga kepada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Kelurahan Muara Fajar Pekanbaru*, Buletin Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 5, No. 3, Desember 2021, 67.

¹⁰ Amany Lubis, dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), 115.

¹¹ Alfian Arifuddin, *Psikologi Pengemis: Menguak Misteri Pengais Receh*, (Grup Penerbit PT Book Mart Indonesia, 2017), 9.

¹² Pasal 5 Peraturan Daerah Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

Meminta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik dari perorangan maupun lembaga. Mengemis identik dengan pakaian yang kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan ekspresi apa adanya.¹³

2. Ciri-ciri Pengemis

Menurut Zainal Fadri, terdapat beberapa ciri dari seorang pengemis, diantaranya yaitu:¹⁴

- a) Tidak memiliki tempat tinggal. Sudah menjadi hal yang biasa jika seorang pengemis tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak huni. Mereka biasa mengembara dari satu tempat ke tempat lain, seperti di pinggir sungai, di bawah kolong jembatan, di sudut-sudut pertokoan, di rel kereta api dan sebagainya.
- b) Meminta-minta di tempat umum. Kegiatan yang biasa mereka lakukan ialah meminta belas kasih kepada orang lain, seperti di toko, terminal, stasiun, rumah, dan lain-lain.
- c) Tuna etika. Dikarenakan pengetahuan yang kurang karena tidak mampu mengenyam pendidikan yang baik, maka dapat berpengaruh terhadap tingkah laku / perilaku sehari-hari mereka, seperti salah satunya yaitu kumpul kebo.
- d) Hidup dibawah garis kemiskinan. Hidup dengan kondisi yang penuh dengan ketidakmampuan membuat mereka menggunakan sepanjang waktu untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Bahkan hasil yang mereka dapatkan pun belum tentu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga terkadang mengambil jalan yang tidak benar untuk bisa mendapatkan tambahan uang dengan cepat, seperti mencuri, mencopet, dan lain-lain.
- e) Meminta-minta dengan cara yang tidak baik. Terkadang seorang pengemis melancarkan aksinya dengan cara yang tidak baik bahkan tidak pantas. Seperti meminta-minta dengan cara berpura-pura cacat, meminta dengan nada yang sedikit memaksa, bahkan tidak segan memberi ancaman jika tidak diberi uang.

¹³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta & Mengemis dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 14.

¹⁴ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 6-7.

- f) Memakai baju yang compang camping. Seorang pengemis biasanya tidak menggunakan pakaian yang rapi, melainkan pakaian yang kumal, bau dan bolong.

Kemudian lebih ditegaskan kembali oleh Rizwan Rizkiandi dalam bukunya mengenai ciri-ciri dari seorang pengemis, yaitu:¹⁵

- a) Duduk di pinggir jalan dengan menunggu belas kasihan orang lain.
 - b) Menggunakan pakaian yang lusuh dan dengan tampilan yang seadanya.
 - c) Membawa kantong plastik sebagai tempat untuk menaruh hasil sedekah yang didapatkannya.
 - d) Aktivitas dilakukan dengan cara kolektif (bersama/gabungan).
 - e) Membawa balita, anak kecil dan anggota keluarga yang lainnya.
 - f) Menunjukkan gestur dan kondisi fisik yang lemah.
3. Faktor-faktor Pendorong Menjadi Pengemis

Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis, yaitu:

- a) Faktor Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap munculnya pengemis. Seseorang hidup dengan menjadi pengemis demi menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga berbagai cara mereka lakukan tanpa memandang akibat dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa akan aturan yang melekat pada masyarakat sehingga tidak peduli dengan norma ataupun ketentuan yang telah disepakati.¹⁶

- b) Faktor Urbanisasi

Urbanisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan).¹⁷ Urbanisasi menjadi motivasi bagi masyarakat untuk berpindah ke kota, sehingga menimbulkan

¹⁵ Rizwan Rizkiandi, *Realita Para Penunggu Sedekah (Fenomena Pengemis Kota Mataram)*, (Mataram: Guepedia, 2021), 152.

¹⁶ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 7.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/urbanisasi.html> (diakses pada 23 Juni 2022 pukul 11:24 WIB).

peningkatan jumlah penduduk di kota.¹⁸ Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula jumlah para pencari pekerjaan sehingga timbullah pengangguran. Masalah pengangguran disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang terbatas, rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh para pencari pekerjaan.¹⁹

c) Faktor Ketidakberdayaan, Kefakiran dan Kemiskinan

Faktor ini dialami oleh orang-orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Mereka tidak memiliki gaji tetap maupun sumber penghasilan lainnya dan tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus. Mereka yang tergolong dalam kategori tersebut yaitu, anak yatim, penyandang cacat, menderita sakit menahun, janda miskin, lansia yang tidak mampu lagi bekerja, dan sebagainya.²⁰

d) Masalah Pendidikan

Pendidikan yang rendah membuat para pengemis turun ke jalanan untuk meminta-minta tanpa memperdulikan aturan-aturan yang telah dijalankan oleh masyarakat selama ini, sehingga kebanyakan dari pengemis tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.²¹

e) Faktor Kesulitan Ekonomi

Faktor kesulitan ekonomi muncul akibat tidak seimbangny jumlah penghasilan yang didapatkan dengan jumlah kebutuhan hidup sehari-hari.²² Sebagian orang terkadang memiliki penghasilan dari pekerjaannya tetapi hanya bisa digunakan untuk membeli makan, sedangkan harus mencari pekerjaan tambahan untuk bisa memenuhi kebutuhan lainnya, bahkan orang yang sedang dalam keadaan ditimpa musibah bencana alam, kebangkrutan dalam

¹⁸ Ziadatur Rizqi, *Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kawasan Ziarah Mantingan Jepara)*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2019), 9.

¹⁹ Ziadatur Rizqi, *Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kawasan Ziarah Mantingan Jepara)*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2019), 9-10.

²⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta & Mengemis dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 15-16.

²¹ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 8.

²² Ziadatur Rizqi, *Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kawasan Ziarah Mantingan Jepara)*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2019), 11.

usahanya sehingga tidak memiliki harta benda lagi, dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut wajib kita bantu untuk meringankan beban mereka.

f) Faktor Musibah

Faktor musibah yang menimpa satu keluarga atau masyarakat seperti banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran, penyakit menular, dan lain sebagainya sehingga mereka terpaksa harus menjadi pengemis.²³

g) Masalah Keterampilan Kerja

Perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) adalah langkah awal munculnya pengemis. Mereka yang melakukan urbanisasi dituntut untuk memiliki keterampilan kerja agar mereka dapat diterima di lapangan pekerjaan tersebut. Tetapi karena persaingan yang sangat ketat, keterampilan kerja mereka yang belum memadai dan kurangnya pengalaman kerja membuat mereka tidak dapat masuk dalam kategori yang dibutuhkan pada lapangan pekerjaan tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka berputus asa dan memilih jalan pintas menjadi pengemis.²⁴

h) Faktor-faktor yang Datang Belakang Tanpa Disangka

Contohnya adalah orang-orang yang secara tiba-tiba menanggung hutang kepada berbagai pihak sehingga tidak mampu melunasinya, menanggung anak-anak yatim, menanggung kebutuhan panti-panti jompo, dan lain sebagainya.²⁵

i) Masalah Sikap Pasrah pada Nasib

Sikap pasrah atau *nerimo* pada nasib mereka yang kurang tepat, membuat para pengemis merasa terdorong untuk terus melakukan pekerjaan meminta-minta dibandingkan dengan melakukan sebuah inovasi, tetapi tetap menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang cukup banyak

²³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta & Mengemis dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 17.

²⁴ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 8.

²⁵ Ziadatur Rizqi, *Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kawasan Ziarah Mantingan Jepara)*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2019), 11.

tanpa adanya sebuah usaha untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik.²⁶

C. Pengemis dalam Hukum Islam

Islam tidak pernah mensyari'atkan seseorang untuk mendapatkan uang dengan cara meminta-minta. Karena dengan meminta-minta akan mencerminkan seseorang tersebut malas dalam bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Apalagi jika meminta-minta dengan berpura-pura cacat, mengikutsertakan anak yang masih dibawah umur, meminta dengan memaksa, maka hal tersebut sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Walaupun mereka melakukan pekerjaan sebagai pengemis adalah bentuk dari tanggung jawab mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi Allah swt. sangat tidak meridhai suatu kebajikan ditutupi dengan kebohongan, apalagi sampai merugikan orang lain. Seperti sabda Rasulullah saw.:

... مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya : "... Siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami."²⁷

Adapun hadits yang menerangkan tentang larangan meminta-minta tanpa adanya kebutuhan yang mendesak adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahabat 'Abdullah bin 'Umar r.a.:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ.

Artinya : "Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api"²⁸.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadits tersebut, seseorang yang meminta-minta tanpa adanya suatu kebutuhan, maka besok di hari kiamat ia akan memakan bara api yang maknanya tubuhnya akan dibakar oleh api neraka. Hal tersebut disebabkan oleh

²⁶ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, 9.

²⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta & Mengemis dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 29.

²⁸ Sri Risky Ayu, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017), 27.

kekufurannya karena telah menyembunyikan kenikmatan yang telah Allah swt. berikan padanya dengan mengambil hak orang fakir yang lebih membutuhkan daripadanya.²⁹

Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin Umar r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya : “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya”.³⁰

Lafadz “*al-muz’ah*” pada hadits diatas berarti “*al-qith’ah*” (pertolongan). Dalam hal ini terdapat dua makna, yaitu yang *pertama*, bahwa seseorang yang menjadikan meminta-minta kepada manusia sebagai pekerjaan dan meminta-minta kepada manusia tanpa adanya suatu kebutuhan yang mendesak, maka ia akan datang di hari kiamat dengan wajah yang tanpa daging, sehingga hanya menyisakan tulang pada wajahnya. *Kedua*, bahwa orang-orang yang meminta-minta akan datang di hari kiamat tanpa memiliki kekudukan, kehormatan dan kemuliaan di hadapan Allah swt.³¹

Allah swt. berfirman:

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Artinya : “ ... Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (Q.S. At-Thalaq: 2).

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ...

Artinya : “dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga ...” (Q.S. At-Thalaq: 3).³²

²⁹ Ardiansyah, Sudirman Suparmin, dkk., *Konsep Hadis tentang Meminta-minta*, At-Taahdis: Journal of Hadith Studies, Vol. 1, No. 2, Juli Desember 2017, 83.

³⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta & Mengemis dalam Syari’at Islam*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 31.

³¹ Ardiansyah, Sudirman Suparmin, dkk., *Konsep Hadis tentang Meminta-minta*, At-Taahdis: Journal of Hadith Studies, Vol. 1, No. 2, Juli Desember 2017, 82.

³² *Mushaf Al Azhar; Al Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 556.

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt. akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah manapun yang tak terduga bagi setiap hambanya yang bertakwa.³³

Sesungguhnya tidak semua meminta-minta dilarang dalam Islam, ada beberapa kategori meminta-minta yang diperbolehkan. Suatu ketika Qabishah bin Mukhariq al-Hilali bercerita kepada Rasulullah saw. mengenai beban hidupnya yang amat berat. Awalnya Rasulullah saw. memerintahkan Qabishah untuk bersabar dan menunggu sedekah yang akan datang padanya. Namun karena beban hidupnya yang sangat berat, kemudian Qabishah bertanya dengan malu-malu kepada Rasulullah saw. tentang hukum meminta-minta. Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

يَا قَبِيصَةَ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحْمَلُ
حِمْلًا فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ
أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى
يُصِيبَ قِوَامٌ مِنْ عَيْشٍ — أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ — وَرَجُلٍ
أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ :
لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى
يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، — أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ —
فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا
سَحْتًا.

Artinya : “Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali salah satu dari tiga kelompok, (1) orang yang memikul beban berat diluar kemampuannya, (2) orang yang sedang ditimpa musibah dan menghabiskan seluruh hartanya, (3) orang yang ditimpa

³³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta & Mengemis dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 24.

kemiskinan sampai tiga orang dari kaumnya menganggap dia benar-benar miskin. Selain dari tiga kelompok tersebut maka meminta-minta tidak diperkenankan dan jika masih melakukannya maka harta haram telah dimakannya”.³⁴

Dari percakapan antara Rasulullah saw. dengan Qabishah bin Mukhariq al-Hilali diatas, dapat disimpulkan bahwa meminta-minta itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Rasulullah saw. membolehkan meminta-minta hanya ketika dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan dan tidak memiliki harta lagi untuk dapat memelihara diri (*hifdz nafs*). Meminta-minta juga diperbolehkan ketika tujuannya untuk membantu sesama, misalkan tertimpa musibah.³⁵

D. Regulasi Hukum Positif

Selain terdapat larangan dalam hukum islam, mengemis juga dilarang dalam hukum positif (*ius constitutum*).

1. Pasal 504 KUHP

Mengemis juga termasuk pada tindak pidana yang telah diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504, buku ketiga tentang Pelanggaran, Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi:³⁶

- a. Barangsiapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- b. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Berdasarkan Pasal 504, tindakan mengemis atau meminta sedekah di muka umum dapat dikenakan pidana kurungan 6 minggu dan kegiatan pengemisian yang dilakuka oleh 3 atau lebih yang berumu 16 tahun keatas dapat dikenakan sanksi kurungan 3 bulan. Sanksi ini dikenakan kepada masyarakat yang memanfaatkan kondisi tertentu (rasa iba atau kasihan terhadap sesama) untuk kentungan sendiri dan dilakukan

³⁴ Ahmad Rofi' Usmani, *Pesona Ibadah Nabi*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 237.

³⁵ Muhammad Rafi, Saipul Hamzah, dkk., *Makna Sa'il dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis dalam Ayat-ayat Sa'il dan Aktualisasinya*, Vol. 18, No. 1, Januari 2017, 24-25.

³⁶ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 617.

berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang dapat dikenakan sanksi kurungan untuk mendapatkan efek jera. Tindakan pengemisan yang dilakukan di tempat umum memberikan efek tidak nyaman dan aman pada masyarakat. Bila tidak memberikan sedekah, maka tidak sedikit para pengemis tersebut melakukan ancaman supaya masyarakat bersedia untuk memberikan sedekah. Maka sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk segera mengatasi masalah sosial yang terjadi di berbagai tempat umum.³⁷

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Pasal 5³⁸

- a. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
- 1) Perseorangan;
 - 2) Keluarga
 - 3) Kelompok; dan/atau
 - 4) Masyarakat.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- 1) Kemiskinan;
 - 2) Ketelantaran;
 - 3) Kecacatan;
 - 4) Keterpencilan;
 - 5) Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - 6) Korban bencana; dan/atau
 - 7) Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Rehabilitasi sosial;
- (2) Jaminan sosial;
- (3) Pembedayaan sosial; dan
- (4) Perlindungan sosial.

Tujuan dari rehabilitasi sosial sendiri yaitu untuk perbaikan dan pengembangan kemampuan seseorang yang

³⁷ Adrianus Terry Febriken, dkk., *Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, No. 4, 2016, 4.

³⁸ Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar. Upaya ini dapat dilakukan secara persuasif, motifatif, koersif, baik keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Berupa bentuk semangat dan diagnose psikosial, bimbingan fisik, bimbingan kejuruan dan wirausaha, perawatan dan pengasuhan, bantuan dan asistensi sosial, pelayanan aksesibilitas, pengasuhan resosialisasi, lanjut dan/atau rujukan.³⁹

Tujuan dari jaminan sosial yaitu menjamin fakir miskin, anak yatim piatu dan terlantar, penyandang cacat fisik mental, atau keduanya. Contohnya adalah seseorang dengan penyakit yang mematikan supaya kebutuhan pokoknya tercukupi, sedangkan untuk menghargai jasa para pahlawan yaitu dengan memberikan sokongan berkesinambungan kepada keluarganya. Jaminan ini sendiri berbentuk asuransi kesejahteraan sosial.⁴⁰

Tujuan dari pemberdayaan sosial yaitu untuk memberdayakan seseorang, kelompok, keluarga ataupun warga negara, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri. Bentuknya dapat berupa pelatihan keterampilan, pendampingan, diagnosis dan pemberian motivasi, memberikan stimulan modal, meningkatkan akses pemasaran hasil usaha, menguatkan keserasian sosial, menata lingkungan, dan/atau pengarahan lanjutan.⁴¹

Tujuan dari perlindungan sosial yaitu sebagai pencegahan dan penanganan resiko disabilitas sosial seseorang, kelompok, keluarga, dan/atau masyarakat agar kebutuhan dasar minimal terpenuhi lewat bansos, advokasi, dan/atau bantuan hukum.

Pada pasal 21 dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelayanan sosial
- b) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- c) Penyuluhan dan bimbingan sosial
- d) Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar
- e) Penyediaan akses pelayanan kesehatan sosial
- f) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau

³⁹ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁴⁰ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁴¹ Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- g) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha⁴²
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 ini menjelaskan bahwa usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu dengan usaha preventif, represif dan rehabilitatif

- a) Usaha preventif, yang terorganisir dari penyuluhan, latihan, bimbingan, pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan dan pembinaan lanjut, sehingga mencegah:
- (1) Gelandangan dan pengemis yang sedang sulit keadaan hidupnya.
 - (2) Pengaruh dan akibat gelandangan dan pengemis meluas yang bisa mengganggu ketertiban dan kesejahteraan.
 - (3) Gelandangan dan pengemis yang beraksi kembali setelah direhabilitasi dan dipindahkan ke pemukiman baru atau yang dikembalikan ke masyarakat.
- b) Usaha represif, melalui lembaga/non dengan tujuan menghilangkan gelandangan dan pengemis serta mencegah perluasannya.
- c) Usaha rehabilitatif, yang meliputi memberikan pelatihan pendidikan, penyantunan, pemulihan kemampuan juga pengembalian ke pemukiman baru melalui transmigrasi atau ke masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, jadi mereka dapat hidup layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

Pada usaha preventif dilakukan dengan pembinaan sosial, bantuan sosial, penyuluhan dan bimbingan sosial, perluasan lapangan kerja, pemukiman lokal, dan meningkatkan kesehatan.

Sedangkan pada usaha represif dilakukan dengan cara razia, penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan untuk ditetapkan tindakan selanjutnya, yaitu dilepas dengan syarat, dimasukkan dalam panti sosial, pengembalian pada orang tua / wali / keluarga / kampung halamannya, diberikannya pelayanan kesehatan atau diserahkan ke pengadilan. Sedangkan pada usaha rehabilitatif dilakukan dengan cara usaha menampung,

⁴² Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

seleksi, santunan, penyaluran, tindak lanjut dan dilaksanakan melalui panti sosial.⁴³

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 dimana tertera pada Pasal 6 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tersebut menjelaskan bahwa terhadap gelandangan dan pengemis harus mendapat rehabilitasi sosial sebagai bentuk kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini merupakan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis.⁴⁴

Di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial dapat dilakukan dengan cara persuasif, motivatif dan koersif, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun panti sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan persuasif yaitu dengan cara ajakan, anjuran dan bujukan yang ditujukan untuk meyakinkan seseorang agar menerima untuk direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan motivatif yaitu dengan cara dorongan, pemberian semangat, pujian dan/atau penghargaan dengan tujuan menggerakkan seseorang secara sadar agar menerima untuk direhabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan koersif yaitu dengan cara tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.⁴⁵

Kemudian di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 ditegaskan bahwa kegiatan rehabilitasi sosial dapat dilakukan dengan bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan

⁴³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

⁴⁵ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

dinasistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan/atau rujukan.⁴⁶

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut, tahap rehabilitasi sosial yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui upaya anjuran maupun ajakan, sampai bersifat paksaan agar gelandangan dan pengemis tersebut menerima untuk direhabilitasi sosial. Dengan adanya rehabilitasi sosial ini, diharapkan agar gelandangan maupun pengemis selanjutnya dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan wajar dan tidak mengulangi untuk hidup menggelandang dan mengemis kembali.⁴⁷

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

Larangan mengemis di Kabupaten Kudus khususnya, telah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus pada BAB IX pasal 19 tentang Larangan yang sudah penulis tunjukkan pada bab sebelumnya. Kemudian pada BAB XI pasal 21 tentang Ketentuan Pidana dijelaskan bahwa:⁴⁸

- a) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf b, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- d) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, dan huruf c, dan telah menjalani pembinaan di RPS selama 3 (tiga) kali berturut-turut, diancam dengan pidana kurungan

⁴⁶ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

⁴⁷ Ziadatur Rizqi, *Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kawasan Ziarah Mantingan Jepara)*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2019), 14.

⁴⁸ Pasal 21 Peraturan Daerah Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan

- paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - f) Pemeriksaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan Berita Acara Cepat.
 - g) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan ini ditegaskan bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis itu dilarang dan barangsiapa yang tetap melakukan maka akan mendapat hukuman pidana. Sanksi pidana yang dimaksud telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Peraturan Daerah (Perda) telah menetapkan pula larangan mengemis tersebut, khususnya dilakukan di tempat umum.⁴⁹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting kaitannya dengan penelitian yang peneliti kaji dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga pembaca dapat mengetahui perbedaan dari konsep, teori bahkan permasalahan yang terkandung didalamnya. Selain itu, agar pembaca juga mengetahui persamaan dan perbedaan yang terkandung didalam suatu permasalahan yang sama.

Adapun keterkaitan dengan peneliti sebelumnya yaitu:

1. Reza Fahlepy dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-minta yang Dilakukan oleh Anak”.⁵⁰ Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai hukum meminta-minta dalam islam yang dilakukan oleh seorang anak, perlindungan bagi anak dan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Persamaan dari jurnal ini dengan penelitian yang penulis

⁴⁹ Nur Ristiana, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2020), 33.

⁵⁰ Reza Fahlepy, *Analisi Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang dilakukan Oleh Anak*, Jurnal de Jure, Vol. 10 No. II, September 2018.

- kaji yaitu sama-sama membahas hukum meminta-minta dalam islam. Perbedaannya terletak dimana pada jurnal ini difokuskan pada anak jalanan, larangan anak untuk mengemis, sedangkan penelitian dari penulis bersifat umum (dari segala usia) dan bagaimana hukum menjadi pengemis demi ketahanan keluarga.
2. Zainal Fadri dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta”.⁵¹ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang upaya-upaya penanganan gepeng sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku penyandang masalah kesejahteraan sosial. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengemis. Perbedaannya yaitu jurnal ini lebih mengarah kepada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pelaku penyandang masalah kesejahteraan sosial serta lokasi penelitiannya di Yogyakarta, sedangkan penulis meneliti pandangan hukum islam dalam hal meminta-minta sebagai upaya ketahanan keluarga serta lokasi penelitian di Kabupaten Kudus.
 3. Sri Risky Ayu dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)”.⁵² Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab maraknya pengemis, pandangan hukum islam mengenai pengemis dan penanggulangannya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas pengemis dalam pandangan hukum islam. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini membahas faktor yang menyebabkan maraknya pengemis yang mengganggu ketertiban umum dan lokasinya terletak di Kota Makassar. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik mengemis sebagai upaya ketahanan keluarga, terdapat pendapat tokoh agama terkait praktik mengemis sebagai bentuk ketahanan keluarga dan berlokasi di Kudus.

F. Kerangka Berfikir

Setiap keluarga pasti akan mengupayakan ketahanan keluarga mereka. Harta yang paling berharga adalah keluarga.

⁵¹ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019.

⁵² Sri Risky Ayu, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017).


Apapun akan dilakukan demi memberikan kelayakan hidup untuk keluarga mereka dan menjauhkan dari segala kesulitan hidup. Salah satu yang menjadi masalah bagi setiap keluarga untuk menjaga ketahanan keluarga mereka adalah untuk mengupayakan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari dari keluarga mereka.

Semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dan semakin melonjak pula harga kebutuhan pokok dan sehari-hari, membuat masyarakat lebih menggunakan cara-cara cepat untuk bisa menghasilkan uang. Utamanya bagi mereka yang sudah berkeluarga dan menanggung kebutuhan sehari-hari keluarganya, baik suami/istri, anak, cucu, dan lainnya. Masyarakat yang sudah mulai berputus asa dan semakin dihipit oleh tekanan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga, pada akhirnya memilih untuk mendapatkan uang dengan cara cepat, salah satunya adalah dengan menjadi pengemis.

Rasulullah saw. melarang umatnya meminta-minta untuk menjaga harga diri seorang muslim, lebih percaya kepada diri sendiri, membiasakan diri untuk hidup suci dan menjaga dari sikap ketergantungan kepada orang lain.⁵³ Meskipun Rasulullah saw. telah memberikan kebolehan untuk meminta-minta dalam keadaan tertentu itu hanya sementara waktu saja, jika sudah cukup maka harus segera dihentikan. Dalam Al Qur'an dan Hadits telah dijelaskan hukum dan akibat dari meminta-minta kelak di akhirat. Tidak hanya dalam perspektif hukum islam saja, larangan meminta-minta juga telah diatur dalam hukum positif sehingga siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi.

⁵³ Agus Siswanto, *The Power of Islamic Entrepreneurship; Energi Kewirausahaan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 78.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



G. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus
 - a) Apa latar belakang munculnya Perda Kudus No. 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan?
 - b) Bagaimana proses penyusunan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan?
 - c) Apakah tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus dalam menegakkan Perda Kabupaten Kudus No. 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan?
 - d) Apakah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus sudah pernah melakukan sterilisasi di kawasan Menara Kudus dari para pengemis?
 - e) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus dalam menekan angka kemunculan pengemis khususnya di kawasan Menara Kudus?

- f) Apakah faktor yang menjadi alasan mereka untuk melakukan tindakan mengemis?
 - g) Apa sajakah kendala ketika mengamankan para pengemis tersebut?
 - h) Apakah solusi yang paling tepat bagi para pengemis agar tidak melakukan tindakan
2. Wawancara dengan tokoh agama di Kudus
- a) Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengemis dalam konteks hukum islam khususnya yang berada di kawasan Menara Kudus?
 - b) Bagaimana pendapat Bapak mengenai ketahanan keluarga?
 - c) Menurut Anda, apakah upaya dalam sebuah keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarganya?
 - d) Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik mengemis sebagai bentuk ketahanan keluarga?
 - e) Menurut Bapak, apakah solusi yang paling tepat bagi para pengemis agar tidak melakukan tindakan mengemis khususnya di kawasan Menara Kudus?
3. Wawancara dengan pengemis di Menara Kudus
- a) Siapakah nama Anda?
 - b) Berapakah usia Anda?
 - c) Dimanakah Anda tinggal?
 - d) Apakah Anda mempunyai suami/istri?
 - e) Apakah pekerjaan suami/istri Anda?
 - f) Berapakah anak Anda?
 - g) Apakah anak Anda memperoleh pendidikan yang layak?
 - h) Sebelum menjadi pengemis, apakah pekerjaan Anda sebelumnya?
 - i) Mengapa Anda beralih dari pekerjaan yang sebelumnya dan sekarang menjadi pengemis?
 - j) Apa alasan Anda menjadi pengemis?
 - k) Mengapa Anda memilih Menara Kudus sebagai tempat untuk mengemis?
 - l) Bagaimana Anda sehingga sampai di Menara Kudus?
 - m) Mulai pukul berapakah Anda mengemis?
 - n) Berapakah penghasilan Anda dalam sehari?
 - o) Apakah dengan mengemis, kebutuhan sehari-hari keluarga Anda dapat tercukupi?
 - p) Apakah upaya Anda, jika dengan mengemis kebutuhan keluarga Anda masih belum tercukupi?

- q) Mengemis merupakan pekerjaan yang menyangkut harga diri, apakah Anda tidak merasa malu dengan pekerjaan yang Anda jalani sekarang?
- 4. Wawancara dengan peziarah di Menara Kudus
 - a) Siapa nama Anda?
 - b) Dari manakah Anda berasal?
 - c) Bagaimana perasaan Anda ketika melihat pengemis di sekitar Menara Kudus?
 - d) Apakah Anda pernah memberikan santunan kepada pengemis di Menara Kudus?
 - e) Menurut Anda, apakah keberadaan pengemis mengurangi keindahan di Menara Kudus?

